

SOSOK HERA IRNANDHA, ATLET KARATE BERPRESTASI ASAL JEPARA : WISUDA BEBAS SKRIPSI HINGGA KEBANJIRAN BONUS



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2023/12/07/Atlet-karate-jepara-654581739.png>

Isi Berita:

JEPARA - Hera Irnandha merupakan salah satu atlet karate andalan yang dimiliki Jepara. Beragam prestasi pun telah ia raih. Baik di tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Terbaru, prestasinya meraih medali emas di ajang Porprov Jateng 2023.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Kudus satu persatu atlet dipanggil maju ke depan pagi itu. Perempuan dengan rambut yang dikuncir satu ke belakang ikut maju. Ia menerima selembar sterofoam bertuliskan uang tunai Rp 50 juta dari Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta.

Sebagai atlet berprestasi perorangan dari cabang olahraga karate. Pagi itu, memang para atlet Jepara dipanggil ke Kantor Bupati Jepara. Agendanya, penyerahan bonus atas prestasi yang diraih dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2023 pertengahan tahun ini.

Perempuan itu, Hera Irnandha, 22, ikut jadi bagian. Dalam kejuaraan tersebut, perempuan asal Kecamatan Bangsri itu, sukses menyumbang medali emas bagi Kota Ukir.

”Rencananya uangnya mau dibuat apa?,” tanya Edy Supriyanta. ”Membangun rumah,” jawab Hera.

Bonus itu, bukan sekali ini ia dapat. Sebab, perempuan yang saat ini bakal di wisuda dengan status bebas skripsi itu, juga telah mengoleksi beragam penghargaan.

Salah satunya, lewat beasiswa yang ia dapat semasa kuliah di Universitas Dian Nuswantoro Semarang (Udinus). Hingga raihan prestasi dari hal yang ditekuni itu, pula ia dibebaskan dari tugas skripsi.

Perempuan kelahiran Jepara, 11 Agustus 2001 itu, memang tertarik dengan dunia bela diri karate. Semula sekadar iseng-iseng. Ternyata olahraga itu membuatnya jatuh hati.

Saat itu, ia mengenal olahraga bela diri itu, saat masih duduk di kelas II sekolah dasar (SD) di Kecamatan Bangsri, Jepara.

Meski saat itu masih di usia dini, orang tuanya tidak melarang. Justru mendukung.

”Sempat pernah nyuruh keluar (berhenti dari karate). Setiap pertandingan pasti ada kekalahan dan kecurangan. Itu membuat orang tua saya sakit hati,” ungkap Hera.

Itu terjadi semasa ia SD. Namun, karena terlanjur nyaman, ia tetap nekat pergi berlatih. Dalihnya pergi les. Namun yang terjadi, ia berangkat latihan.

Namun orang tuanya, Wahono dan Sri Wahyu, akhirnya mengetahui gerak gerik mencurigakan putrinya itu. Karena melihat ketekunan putrinya terhadap dunia karate, mereka pun mengikhlaskan jadi atlet.

Selama menjadi atlet, beragam cedera ia pernah alami. Yang paling sering dislokasi tulang. Yang paling parah dislokasi tulang rahang sewaktu mengikuti kejuaraan di Jepang.

Saat mendapat cedera itu, kebetulan di gigi Hera terpasang behel. Lawannya atlet asal Iran yang pukulannya mengenai wajah Hera. Akibatnya, behel yang ia kenakan menancap di pipinya.

”Saat itu sempat dibawa ke rumah sakit,” ujar Hera.

Baginya, cedera itu memang kadang membuat trauma. Namun, itu akan hilang begitu saja dan terhapus dengan beragam mimpi yang ingin diraih untuk mendapat prestasi.

Terbukti, dia kini telah berhasil mengumpulkan beragam medali dan penghargaan.

Salah satu yang paling bergengsi mendaratkan namanya di peringkat 32 dunia dalam pada Pra-Olimpiade 2018.

Baginya, beragam prestasi itu, diraih setelah sekitar delapan tahun menekuni karate. Sejak duduk di bangku SD hingga SMP, ia memang tidak pernah mendapat penghargaan. Baru akhirnya menjelang lulus SMP, satu persatu penghargaan diraih. (* /lin)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/jepara/693446727/sosok-hera-irnandha-atlet-karate-berprestasi-asal-jepara-wisuda-bebas-skripsi-hingga-kebanjiran-bonus>, “SOSOK Hera Irnandha, Atlet Karate Berprestasi asal Jepara: Wisuda Bebas Skripsi hingga Kebanjiran Bonus”, tanggal 7 Desember 2023.
2. <https://tritis.id/edy-supriyanta-serahkan-bonus-kepada-atlet-dan-pelatih-berprestasi/>, “Edy Supriyanta Serahkan Bonus Kepada Atlet Dan Pelatih Berprestasi”, tanggal 6 Desember 2023.
3. <https://www.mondes.co.id/koni-jepara-berikan-bonus-kepada-atlet-berprestasi/>, “KONI Jepara Berikan Bonus Kepada Atlet Berprestasi”, tanggal 6 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa para atlet Jepara dipanggil ke Kantor Bupati Jepara dalam rangka penyerahan bonus atas prestasi yang diraih dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2023 pertengahan tahun ini.
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi